BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Legitimasi pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth* oleh bidan sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi

   Berdasarkan hasil analisis tiga aspek, penulis menarik kesimpulan bahwa dari aspek metode *gentle birth* dapat disebut sebagai metode yang memiliki legitimasi sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Bila ditinjau dari kualifikasi tenaga kesehatan tradisional integrasi seperti yang diatur dan Permenkes No. 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, aspek tenaga kesehatan yaitu bidan sebagai praktisi *gentle birth* belum dapat dikatakan terlegitimasi karena kewenangan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional integrasi diberikan kepada dokter sebagai pemberi layanan kesehatan konvesional dan tenaga kesehatan tradisional sebagai pemberi layanan kesehatan tradisional komplementer. Aspek klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tradisional integrasi tidak dapat dilegitimasi karena telah diatur secara tegas dalam Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sesuai dengan instruksi Pasal 16 ayat (4) PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan

Kesehatan Tradisional yang memberikan perintah kepada Menteri untuk menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit.

Metode *argumentum per analogiam* merupakan salah satu cara untuk dapat menemukan hukumnya. Apabila pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth* dianalogikan sebagai peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, maka diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

2. Pelindungan hukum bagi bidan dalam pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth* sebagai pelayanan kesehatan integrasi

   Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, belum cukup memberikan pelindungan hukum bagi bidan sebagai praktisi *gentle birth*. Secara garis besar, metode *gentle birth* tidak diatur dalam standar profesi dan standar pelayanan kebidanan. Tidak terpenuhinya tiga syarat kumulatif seperti yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan meliputi standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional menjadi dasar pertimbangan tidak berhaknya bidan atas pelindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth*.

B. Saran

1. Bagi Kementrian Kesehatan, perlu mengevaluasi keefektifan Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 tentang pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional sebagai pelaksana aturan tersebut.
2. Bagi Dinas Kesehatan, perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth* yang ada di Klinik "NW" serta pemerintah dapat melakukan upaya perumusan kebijakan secara spesifik tentang penyelenggaraan pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth* sebagai pelayanan kesehatan tradisional integrasi yang sesuai dengan kondisi, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat.
3. Bagi organisasi profesi IBI, perlu melakukan pengawasan pada anggota profesi dalam kaitannya pelayanan persalinan dengan metode *gentle birth*. Bila IBI menginginkan metode *gentle birth* menjadi salah satu inovasi yang dapat dikategorikan dalam pelayanan kebidanan, maka IBI perlu membentuk kolegium kebidanan seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dimana fungsi kolegium kebidanan untuk mengembangkan cabang ilmu dan standar pendidikan kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bagi Bidan, dalam memberikan pelayanan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, memprioritaskan keselamatan ibu dan bayi dan berpatisipasi dalam pengembangan ilmu kebidanan khususnya *gentle birth* yang dapat menjadi menjadi bentuk layanan komprehensif sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
5. Klinik "NW", dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan seharusnya dapat berpedoman pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Sehingga batasan wewenang pelayanan yang diselenggarakan oleh Klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.